

PENDAPAT ULAMA DAN FATWA ASURANSI SYARIAH: STUDI KUALITATIF PENERAPAN AKAD TABARRU DI PRUDENTIAL SAMPANG

Nafisatun Nikmah *¹
Sri Mardiyani Suryana ²
Depi indriani ³
Joni ⁴
Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia

*e-mail: 231002159@student.unsil.ac.id¹, 231002161@student.unsil.ac.id², 231002163@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad tabarru pada produk asuransi syariah di Prudential Indonesia Cabang Sampang. Asuransi syariah di Indonesia dikembangkan sebagai pilihan yang selaras dengan prinsip Islam, terutama yang mengangkat konsep ta'awun (saling membantu) dan bebas dari elemen riba, gharar, serta maisir. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dengan manajemen dan peserta, observasi, serta analisis dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana tabarru dan pelaksanaan akad. Hasil riset menunjukkan bahwa Prudential telah melaksanakan akad tabarru sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan memisahkan dana menjadi dana *tabarru*, dana investasi peserta, dan dana perusahaan. Prinsip gotong royong diimplementasikan melalui pengelolaan dana yang memberi bantuan kepada peserta yang tertimpa musibah. Studi ini memberikan pemahaman krusial mengenai operasional asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menjadi rujukan untuk kemajuan industri asuransi syariah di Indonesia.

Kata kunci: asuransi syariah, kontrak tabarru, prinsip syariah, ta'awun, prudential Indonesia

Abstract

This study examines the application of sharia principles to the tabarru contract for sharia insurance products at Prudential Indonesia's Sampang branch. Sharia insurance in Indonesia was developed as an option aligned with Islamic principles, particularly those emphasizing the concept of mutual assistance (ta'awun) and free from riba (usury), gharar (gharar), and maisir (gambling). The research method employed was a case study with a qualitative descriptive approach, encompassing in-depth interviews with management and participants, observation, and document analysis related to the tabarru fund management mechanism and contract implementation. The results indicate that Prudential has implemented the tabarru contract in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), by separating funds into tabarru funds, participant investment funds, and company funds. The principle of mutual cooperation is implemented through fund management that provides assistance to participants affected by disasters. This study provides crucial insights into the operation of sharia-compliant sharia insurance and can serve as a reference for the advancement of the sharia insurance industry in Indonesia.

Keywords: sharia insurance, tabarru contract, sharia principles, ta'awun, prudential Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam asuransi syariah ini melibatkan sejumlah faktor dan dan isu yang berkaitan dengan implementasi dan perkembangannya. Pendapat ulama tentang asuransi syariah juga berbeda-beda menurut sudut pandangnya masing-masing. Namun, sebagian besar ulama islam mendukung asuransi syariah dengan beberapa syarat tertentu. Asuransi syariah ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

dibandingkan dengan asuransi konvensional. Adapun beberapa ulama yang mengatakan bahwa asuransi syariah halal (sesuai syariah) namun dengan catatan bahwa asuransi tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu tidak mengandung riba maupun gharar.

Dalam asuransi syariah juga mengusung konsep ta'awun atau tolong menolong, dimana peserta akan saling membantu satu sama lain dalam situasi kerugian. Selain itu dalam asuransi syariah juga harus terbebas dari berbagai praktik riba. Asuransi syariah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memastikan adanya keadilan dalam pembagian risiko dan manfaat. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama dengan pemerintah dalam pengawasan operasional asuransi syariah agar tidak terjadi penyimpangan.

Saat ini masih banyak orang yang mungkin masih tidak memahami sepenuhnya mengenai apa itu asuransi syariah dan apakah berbeda atau tidak dengan asuransi konvensional. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui akan penting dan mulia nya tujuan dari asuransi syariah ini, serta minat literasi masyarakat yang masih minim terhadap asuransi syariah juga masih menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan asuransi di negeri ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menginvestigasi penerapan prinsip-prinsip syariah pada akad tabarru dalam produk asuransi syariah di Prudential Indonesia Cabang Sampang. Subjek penelitian melibatkan peserta asuransi syariah serta pihak manajemen Prudential yang berkaitan dengan pengelolaan akad tabarru. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam bersama kepala cabang dan staf terkait, observasi langsung pada mekanisme operasional, serta studi dokumen yang mencakup kebijakan perusahaan dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai acuan.

Prosedur intervensi dalam studi ini tidak eksperimental, tetapi berupa deskripsi dan analisis mendalam tentang mekanisme pengelolaan dana tabarru, akad yang digunakan mencakup akad hibah (tabarru) dan akad wakalah, serta penerapan prinsip ta'awun (tolong-menolong) sesuai fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2016. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten yang berfokus pada interpretasi isi wawancara, observasi, dan dokumen relevan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip syariah dan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI serta peraturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat ulama yang mengharamkan dan memperbolehkan

Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini; termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, 'Abd Allâh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- a) Asuransi sama dengan judi.
- b) Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
- c) Asuransi mengandung unsur riba/renten.
- d) Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
- e) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba.
- f) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, sama halnya dengan mendahului takdir Allah (Ramadhan & Fahlevi, 2023).

Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Pendukungnya antara lain Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syria, Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir, dan Abdurahman Isa, Pengarang *Al Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*. Alasan mereka yang membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa antara lain sebagai berikut (Nurmala, 2023).

1. Tidak ada nash Al-Quran dan Hadits yang melarang asuransi.
 2. Ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak.
 3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
 4. Mengandung kepentingan umum (masalah amah), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
 5. Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*.
 6. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*).
 7. Diqiyaskan (analogi) dengan sistem pensiun, seperti taspen.
- a. Ibnu Abidin, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi adalah haram, karena uang setoran peserta (premi) tersebut adalah iltizam ma lam yazlam (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib).

- b. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian telah habis.
- c. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengharamkan asuransi berargumentasi dengan dalil, bahwa praktik asuransi disamakan dengan praktik riba. Yaitu membayar uang di zaman tertentu dengan pengembalian yang bertambah pada waktu berikut. Maka praktik ini termasuk riba nasi'ah dan riba al fadl sekaligus (Pusvisasari, 2023).

Sebagian ulama mengambil jalan tengah, yakni membolehkan asuransi di satu sisi dan melarangnya di sisi lain. Mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat komersial semata. Perbedaan pendapat ulama tentang hukum asuransi adalah wajar, sebab asuransi merupakan ijtihad. Untuk menentukan pendapat yang akan dianut, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Dengan ketentuan, mereka harus toleran terhadap pendapat lain, sebab setiap persoalan yang tidak memiliki nas memungkinkan setiap pendapat untuk mendukung kebenarannya.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat ulama dan mengaitkan dengan kebutuhan manusia masa kini, terutama kebutuhan finansial dalam menunjang pembangunan, maka penulis cenderung kepada pendapat yang membolehkan asuransi, karena di samping alasannya kuat dan aktual, juga karena pendapat yang menolaknya tidak tegas. Pandangan terhadap asuransi sama dengan judi misalnya, adalah kurang tepat, sebab judi adalah permainan adu nasib yang bisa menguntungkan pihak yang tidak terlibat di dalamnya. Sedangkan asuransi merupakan kerja sama yang memiliki kegunaan sosial, dan memberikan dorongan pada kegiatan-kegiatan yang mutlak bagi pertumbuhan peradaban. Selain itu, judi menimbulkan resiko (malapetaka), sedangkan asuransi mengurangi resiko pada masyarakat (Pusvisasari, 2023).

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk "*subhat*", karena tidak ada dalil yang menghalalkan asuransi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi. Sekarang ini asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat antara lain: Pertama, membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul; Kedua, menciptakan efisiensi perusahaan (*bussiness effiency*); Ketiga, sebagai alat untuk menabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi; Empat, sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada financing the bussiness. Selain itu alasan keraguan ummat Islam pada asuransi, karena khawatir asuransi mengandung unsur gharar, maisir, riba dan komersial. Menanggapi masalah asuransi dengan segala bentuknya yang berkembang saat ini, KH. Ali Yafie mengatakan bahwa asuransi itu diciptakan di dunia Barat, sehingga mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuan yang berbeda dari wujud mu'amalah yang dikenal dalam fikih yang dikenal dalam dunia Islam (Rahman, 2011).

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk "*subhat*", karena tidak ada dalil yang menghalalkan asuransi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi. Sekarang ini asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat antara lain:

1. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul;
2. Menciptakan efisiensi perusahaan (*bussiness effiency*);
3. Sebagai alat untuk menabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi;
4. Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada financing the bussiness.

Selain itu alasan keraguan ummat Islam pada asuransi, karena khawatir asuransi mengandung unsur gharar, maisir, riba dan komersial. menanggapi masalah asuransi dengan segala bentuknya yang berkembang saat ini, KH. Ali Yafie mengatakan bahwa asuransi itu diciptakan di dunia Barat, sehingga mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuan yang berbeda dari wujud mu'amalah yang dikenal dalam fikih yang dikenal dalam dunia Islam (Rahman, 2011).

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengenai Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. Perusahaan asuransi Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entinitas pengelolaan dana menjadi tiga akun yakni dana tabarru', dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana tabarru' yang sejak awal telah diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong diantara peserta jika terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana tabarru' mengalami defisit, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menalangnya menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana peserta selamanya menjadi hak peserta yang menjadi tanggung jawab Takaful Keluarga untuk mengelolanya melalui instrument investasi yang disepakati bersama.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah). Hal ini identik dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI memang tidak merupakan produk hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundangundangan di Indonesia. Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

1. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad Mudharabah Musytarakah.
3. Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
4. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
5. Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah tidak dapat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sehingga dasar hukum asuransi syariah pun merujuk pada alQur'an dan as-Sunnah. Selain al-Qur'an dan as-Sunnah, asuransi syariah di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mana merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia. Begitupula Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Secara umum asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dijalankan berdasarkan niat untuk saling tolong-menolong, membantu terhaap sesama peserta sesuai dengan perintah agama (Mayangsari et al., 2023).

Konsep Asuransi dalam Literatur Fiqh Klasik

Konsep asuransi dalam literatur fiqh klasik Islam tidak secara eksplisit ditemukan karena asuransi dalam bentuk modern baru muncul setelah masa klasik, tetapi terdapat beberapa konsep yang dapat dianalogikan dengan asuransi. Kontinuitas pemikiran tentang prinsip tolong-menolong dan saling memikul risiko antara sesama di dalam masyarakat awal Islam menjadi embrio dari konsep asuransi, seperti konsep *al-'aqīlah* (tanggung jawab keluarga atas diyat), *al-muwālāt* (jaminan bagi yang tak ada ahli waris), *al-qaṣāmah* (pengumpulan dana untuk dukungan sosial), dan akad-akad lain seperti akad pengawal keselamatan (*aqd al-hirāsah*) dan kontrak tanggung jawab (*dhimān khatār ṭarīq*).

Dalam literatur fiqh klasik yang mulai membahas asuransi secara khusus, Ibnu Abidin (1784–1836), ulama mazhab Hanafi, adalah salah satu yang mendiskusikan praktik yang sejenis asuransi dalam karya Hasyiyah Ibn Abidin, dengan contoh praktik asuransi perjalanan laut berupa pembayaran premi (*sukarah*) sebagai jaminan mengganti kerusakan barang akibat risiko tertentu. Para ulama kontemporer mengembangkan kajian asuransi dalam perspektif Islam dengan mengambil analogi dari konsep klasik seperti akad *muwalah*, *nizhām 'aqīlah*, *mudharabah*,

dan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Namun, terjadi perbedaan pendapat tentang hukum asuransi.

Kelompok ulama tertentu memandang asuransi mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi), sehingga mengharamkannya, sedangkan kelompok lain memperbolehkan asuransi yang dijalankan dengan akad-akad syariah yang jelas, transparan, dan bebas riba serta mengandung prinsip saling tolong-menolong dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dan *tabarru'* (sumbangan kebajikan). Secara garis besar, literatur fiqh klasik tidak secara eksplisit membahas asuransi modern, tetapi menyediakan beberapa model kontrak dan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi dasar atau embrio bagi konsep asuransi syariah dalam kajian fiqh kontemporer (Rauf, 2016).

Dalil-dalil Syar'i yang Mendasari Pendirian Asuransi Syariah

Sebagai umat muslim terlebih sebagai nasabah ataupun pengguna produk asuransi kita perlu mengetahui dalil-dalil syar'i yang mendukung terhadap praktik asuransi syariah. Dalam asuransi syariah terdapat persiapan. Sebagai umat muslim terlebih sebagai nasabah ataupun pengguna produk asuransi kita perlu mengetahui dalil-dalil syar'i yang mendukung terhadap praktik asuransi syariah. Dalam asuransi syariah terdapat persiapan, perencanaan, ataupun antisipasi terhadap apa yang terjadi kemudian. Berikut adalah beberapa dalil syar'i yang mendasari pendirian asuransi syariah. (Sumanto, 2009).

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hasyr (59):18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قُتِمَتْ لَٰعٌ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Dalam praktiknya asuransi syariah mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong), hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْنِفْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ
كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه البخاري ومسلم)

Selain ayat di atas ada juga hadits Nabi Muhammad saw. yang mendukung prinsip-prinsip muamalah untuk diterapkan dalam asuransi syariah.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Musa ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan Sebagian yang lain."* (HR Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (متفق عليه)

Artinya: *Diriwayatkan dai Ibnu Umar ra. Ia berkata sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh mendzalimi dan menyusahkannya. Barang siapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuuhanannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan si antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat."* (HR Bukhari dan Muslim).

Apakah Asuransi Bertentangan dengan Takdir

Salah satu dasar pengharaman asuransi atau keragu-raguan umat untuk untuk menggunakan asuransi adalah karena mereka merasa bahwa konsep asuransi dapat bertentangan dengan kehendak Tuhan atau mengingkari rencana Ilahi (qadha dan qadar Allah Swt.) Tentu saja hal ini mengganggu iman dan takwa seorang Muslim. Semestinya seorang Muslim percaya bahwa tiada sesuatu pun musibah menyimpannya kecuali dengan izin Allah Swt.

Asuransi syariah sebaiknya dianggap sebagai konsep terobosan yang mendorong kerjasama dan kesiapan bersama menghadapi kemungkinan bencana. Melalui pendekatan ini, peserta asuransi dan keluarganya mendapatkan perlindungan yang membangun rasa aman. Fleksibilitas asuransi syariah memungkinkan adanya akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa melunturkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah 'Azza wa Jalla. Takdir buruk tidak dapat dihindari, tetapi manusia diarahkan untuk memperbaiki niat dan berusaha sebaik mungkin. Ibaratnya telah terdapat sabuk pengaman di setiap mobil. Bagi pengendara yang menyempurnakan ikhtiar tentu akan menggunakan sabuk pengaman sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kecelakaan. Tentu saja, pengendara tersebut tidak pernah berharap untuk mengalami kecelakaan.

Menyempurnakan ikhtiar tidaklah menjadi bagian menentang takdir Allah Swt. Sungguh naif apabila manusia berpikiran demikian. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa adalah

benar takdir ditetapkan lebih awal, tetapi pemberlakuannya kepada umat manusia ini melalui sebab-sebab. Dengan demikian, seorang hamba akan mendapatkan apa yang telah ditetapkan baginya sesuai dengan sebab yang telah ditetapkan dan dipersiapkan baginya. Jika ia telah memunculkan sebab itu, Allah menyampaikannya pada takdir yang telah ditetapkan bagiannya dalam Lauh Mahfudz. Oleh karena itu, usaha atau ikhtiar yang dilakukan tidaklah bertentangan dengan takdir, melainkan merupakan langkah untuk meraih sebab-sebab yang positif, sehingga datangnya ketetapan Allah Swt. Hal yang sama berlaku untuk asuransi, yang menjadi suatu tindakan pencegahan terhadap peristiwa yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, asuransi tidak menghalangi usaha untuk mengokohkan niat, memperbaiki ikhtiar, dan tunduk pada ketetapan Allah Swt (Sumanto, 2009).

Asuransi Sama Dengan Judi

Pendapat bahwa Asuransi bukan Judi atau Taruhan Salah satu ulama yang berpendapat bahwa sesungguhnya asuransi itu tidak termasuk judi atau taruhan adalah Syekh Musthafa az-Zarqa, dalam kitabnya yang cukup luas dan komprehensif dalam membahas seputar konsep at-ta'min 'asuransi. (Syakir Sula, 2004).

Pertama; judi atau taruhan adalah suatu permainan yang hanya mem buang-buang waktu. "Taruhan sama dengan judi yaitu suatu permainan dengan nasib-nasib. Dan, menghibur diri dengan permainan tersebut hanya menyia nyiakan waktu orang yang berjudi dan bertaruh. Akhirnya, segala aktivitasnya terbuang sia-sia". Sementara orang berasuransi tidak demikian adanya.

Kedua; judi dan taruhan merupakan penyakit moral, penyakit sosial, dan hambatan untuk menghasilkan insan yang berkualitas. "Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an menyifati perjudian sebagai satu jerat dari jerat-jerat setan dan sebagai satu sarana dari sarana-sarananya. Dengan judi timbullah per musuhan dan kebencian di antara manusia, melalaikan dari mengingat Allah dan dari mendirikan shalat. Ini semua merupakan penyakit moral, sosial, dan satu distorsi untuk menghasilkan insan yang berkualitas." Sedangkan, dalam akad asuransi konvensional yang kita kenal ini hal tersebut tidak ada.

Ketiga; akad asuransi berdasarkan atas asas memperbaiki akibat-akibat malapetaka. "Mereka berpendapat bahwa akad asuransi berdasarkan azas memperbaiki akibat akibat bencana/peristiwa yang menimpa jiwa atau harta seseorang dalam lapangan aktivitas kerjanya. Dari sini asuransi memberikan ketenteraman kepada tertanggung dari kerugian-kerugian yang menimpanya sebelum kejadian peristiwa/malapetaka tersebut.. Berbeda dengan akad judi dan taruhan, di dalamnya tidak ada istilah memperbaiki akibat-akibat peristiwa setelah kejadian peristiwa tersebut dan tidak ada ketenteraman dari kerugian-kerugian sebelum kejadiannya

Ketiga pendapat di atas ditolak secara tegas oleh Syekh Husein Hamid Hisan dengan argumentasi yang kuat. Berikut merupakan pendapat- pendapatnya:

Pendapat pertama, "Taruhan sama dengan judi, yaitu suatu permainan dengan nasib-nasib. Dan, menghibur diri dengan permainan tersebut hanya menyia-nyiakan waktu orang yang berjudi dan bertaruh. Akhirnya, segala aktivitasnya terbuang sia-sia." Penolakan pendapat.

Pendapat kedua, "Judi dan taruhan merupakan penyakit moral, pe nyakit sosial, dan hambatan untuk menghasilkan insan yang berkualitas Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an menyifati perjudian sebagai satu jera dari jerat jerat setan dan sebagai satu sarana dari sarana-sarannya. Dengan judi timbullah permusuhan dan kebencian di antara manusia, melalaikannya dari mengingat Allah dan dari mendirikan shalat. Ini semua merupakan penyakit moral, sosial, dan satu distorsi untuk menghasilkan insan yang berkualitas Dalam akad asuransi hal tersebut tidak ada." Penolakan pendapat.

Pendapat ketiga, "Akad asuransi berdasarkan atas asas memperbaiki akibat-akibat malapetaka. Mereka berpendapat bahwa akad asuransi berdasarkan azas memperbaiki akibat akibat bencana/peristiwa yang menimpa jiwa atau harta seseorang dalam lapangan aktivitas kerjanya.

Kesimpulannya: judi yang dapat menimbulkan permusuhan dan ke- bencian, menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan dari mendirikan shalat, serta menyia-nyiakan waktu dengan hura-hura. Sedangkan, asuransi tidak menimbulkan itu semua. Perbedaan tersebut bukan merupakan pembeda de bolam sobah bukan illat keharaman akad taruhandan judi. Tetapi, illat-nya adalah gharar, ihtimal, dan kekalahan (kerugian) bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain.

Apakah Akad Asuransi Cacat secara Syar'i

Salah satu perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada akad-akad perjanjian. Akad-akad dalam asuransi syariah didasarkan akad-akad sesuai dengan syar'i. Asuransi syariah ada dua konsepsi dasar yang dipakai, yang acuannya diambil dari Al-qur'an dan As- sunnah. Konsep syariah ini berazaskan pada konsep Al-takfuli (konsep perlindungan), yang merupakan perpaduan dari rasa tanggung jawab dan persaudaraan.

Dalam asuransi konvensional terjadi kerancuan/ketidak jelasan dalam masalah akad/perjanjian. Hal ini dikarenakan asuransi konvensional mempunyai tujuan yang semata-mata mencari keuntungan, dan bukan didasari oleh rasa tolong-menolong antarsesama. Pada asuransi konvensional akad perjanjian yang melandasinya adalah akad jual-beli (tabaduli).

Dengan demikian jelas sudah, karena akadnya adalah akad jual-beli (tabaduli), maka

asuransi biasa (konvensional) terjadi cacat syariah karena tidak jelas (gharar) berapa yang akan dibayarkan oleh peserta asuransi. Dalam mekanisme takaful, hal di atas tidak akan menjadi persoalan secara syariah, karena akad perjanjian yang melandasinya dalam penutupan polis adalah tidak sama dengan asuransi konvensional yaitu akad tabaduli (Jual-beli) akan tetapi akad al-takafuli di mana semua peserta takaful menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sehingga jika peserta (A) meninggal, peserta lain (B), (C), dan (2) harus membantunya, demikian pula sebaliknya (Rodoni, 2015).

Asuransi syariah merupakan praktek tanggung menanggung diantara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat (Abdullah, 2018).

Dalam operasional asuransi syariah, setidaknya terdapat dua jenis akad yang digunakan, yaitu :

1) *Akad Tabarru'*

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabarru adalah akad hibah dan akad tabarru' tidak bisa berubah menjadi akad tijarah. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

2) *Akad Tijarah*

Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (Mudorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (OJK, 2014)

3) Tabungan yang disetorkan peserta akan dipilah menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan tabungan tabarru (derma).

Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta disaat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan tabarru adalah tabungan kebaikan yang diinfakkan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Tabungan tabarru ini tidak akan kembali lagi kepada peserta yang bersangkutan apabila masa kontrak berakhir atau

mengundurkan diri. Secara syariah, adanya tabungan tabarru sesungguhnya merupakan realisasi prinsip ta'awun dalam asuransi takaful.

Studi kasus

Untuk studi kasus yang kami ambil yaitu Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)

Mekanisme akad *tabarru'* pada produk asuransi syariah di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang

Produk asuransi syariah yang ada di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad dalam bentuk hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong antar peserta. Hal ini sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53/DSN- MUI/III/2006 dalam fatwanya tentang akad tabarru' pada asuransi syariah, memberikan definisi tentang akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah, dalam akad tabarru' peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Menurut keterangan dari Kepala cabang asuransi Prudential Indonesia cabang sampang: Pada asuransi Prudential Indonesia cabang sampang pengelolaan dana yaitu, "Para peserta asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah yang berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai yang telah disepakati."

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi tetap menjadi milik peserta, perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berikut beberapa produk asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang, diantaranya:

1. PRUlink syariah *asserace accaunt*

Merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi nasabah yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan nasabah dengan sesuai prinsip-prinsip syariah.

2. PRUmed *cover* syariah

Merupakan asuransi kesehatan yang memberikan manfaat asuransi untuk rawat inap, ICU, dan pembedahan, baik akibat sakit ataupun kecelakaan. Terdapat manfaat lainnya yaitu dua kali lipat manfaat inap jika mengalami kecelakaan di luar negeri.

3. PRUlink syariah generasi

Merupakan asuransi jiwa terkait investasi (unit link) dengan prinsip syariah yang memberikan perlindungan berupa santunan asuransi apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia hingga usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi.

Produk asuransi syariah yang ada di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad dalam bentuk hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong antar peserta dan juga menggunakan Akad tijarah yaitu bentuk akad mudharabah, akad ini bertujuan untuk komersil. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudhorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*) (Rasyid, 2022).

KESIMPULAN

Jadi apabila dilihat dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa melalui pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama, sebagian besar menyatakan bahwa status asuransi syariah itu halal (sesuai syariah) serta diperbolehkan dengan catatan sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, maupun *riba*. Asuransi yang disarankan oleh para ulama yaitu asuransi syariah yang memiliki konsep *ta'awun* atau saling menolong satu sama lain. Sehingga ketika salah seorang dari mereka sedang mengalami musibah ataupun kerugian maka yang lain akan membantunya melalui sejumlah dana yang sudah dibayarkan kepada pihak asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1, 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Mayangsari, R., Fatmawati, U., & Bengkulu, S. (2023). Asuransi Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 75–76.
- Nurmala, L. D. (2023). Perspektif Ulama Tentang Asuransi Dalam Islam. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 2023.
- OJK. (2014). UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–46. Retrieved from https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Pusvisasari, L. (2023). Hukum Asuransi Tinjauan Para Ulama Fiqih. *Mashlahah*, 2(2), 37–50. <https://doi.org/10.62824/jgqwx727>
- Puteri Alicia Ramadhan, & Shafa Olivia Ananda Fahlevi. (2023). Asuransi Dalam Perspektif Islam.

Student Research Journal, 1(6), 70–78. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i6.788>

Rahman, M. F. (2011). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 157–176.

Rasyid, L. A. M. D. S. H. Al. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru Di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang). *El-Aswaq (Atau El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal*, 2(21), 43. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.31106/laswq.v2i2.15113>

Rauf, A. (2016). Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2489>